

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
TIDAK MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PERDAGANGAN**

**(Studi Kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota  
Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Lisa Purnamasari  
NIM. 401.12.11.053  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisa Purnamasari  
NIM : 401.12.11.053  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi :

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Balunijuk, 23 juni 2016



Lisa Purnamasari

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
(Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota  
Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
Lisa Purnamasari  
NIM. 401.12.11.053  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama**



(Syamsul Hadi S.H., M.H)  
NP. 606007014

**Pembimbing Pendamping**



(Toni S.H., M.H)  
NP. 608010028

Mengetahui  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum**



(Sigit Nugroho, S.H., M.H)  
NIP. 19840210201212 1005

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
(Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota  
Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Lisa Purnamasari  
NIM. 401.12.11.053  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 05 Agustus 2016  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji  
Ketua




( Syamsul Hadi S.H., M.H )  
NP. 606007014

Anggota 1



( Rio Armanda Agustian., S.H, M.H )  
NP. 608410029

Anggota 2



( Yokotani., S.H, M.H )  
NP. 606206003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi S.H.,M.H)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Saat Engkau Sukses Usai Sudah Tugas Orang Tuamu, Tinggal Tugasmu*

*Membahagiakan Mereka*

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup saya :*

- *Untuk ayah ku Badarudin Ibunda ku tercinta ainiterima kasih atas doa dan semangat serta dukungan yang telah kalian berikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.*
- *Untuk Abangku ambrullahterima kasih atas dukungan dan semangatnyasekaligusdoarestu.*
- *Untuk sahabat seperjuangan ku di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2012 Devi Lusiani, Anda, ulva lutviana, Merycristy, syahada rahmila , honey amin, Meifrina widiajayanti, Sinta jayanti apriana, rian arafaldy Dan lain-lainnya yang tidak bisa ku sebut satu persatu.*
- *Untuk sahabat-sahabat ku musdalifah, abi, Parasiansiregar, Satrio Nugroho, rahmad deny, evan, zakir, andre, dedy, ohin, imam widiyantoro, fajar aji, surya medal.*
- *Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.*
- *UntukkeluargabesarakuTerimakasihdukungannya.*

**ABSTRAK**  
**Lisa Purnamasari**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
(Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota  
Pangkalpinang)**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Tindak Pidana , Izin Usaha

Pada dasarnya pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Izin usaha merupakan surat yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Tindak pidana secara umum merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku. Kejahatan atau tindak pidana di bidang perdagangan seperti pelaku usaha yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh seseorang pelaku tidak luput dari suatu pertanggungjawaban yang didapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dinas perdagangan dalam menangani pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha di kota pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dan metode pendekatan empiris. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan di Kota Pangkalpinang dijerat dengan Pasal 106 jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sedangkan dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana Pasal 106 tidak sesuai dengan penerapannya.

## **ABSTRACT**

Lisa Punamasari

***Legal Analysis To Businesses That Do Not Have A Trade License In Terms Of  
Law No. 7 Of 2014 On Trade  
(In Services Trade Case Study Cities Pangkalpinang)***

Thesis of law faculty , 2016

*Keyword : Business, Crime, Business License*

*Basically understanding of businesses is every individual Indonesian citizen or business entity that is a legal entity or non-legal entity established and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia that conduct business activities in the field of trade. The business license is a letter given by ministers or officials appointed to entrepreneurs for doing business in the field of trade and services. The criminal act is generally a tort committed intentionally or unintentionally by an actor. Crime or a criminal act in the field of trade as businesses that do not have the permission to do by someone perpetrators do not escape accountability for obtained from a result of his actions sendiri. The formulation of the problem the problem is how the criminal responsibility of businesses that do not have trade license in terms of law no. 7 of 2014 on trade and what factors affecting services trade in menangni businesses that do not have a business license in the city of pangkalpinang. The method used juridical empirical done field studies and empirical approach . Metode criminal liability businesses that do not have trade licenses in the city of pangkalpinang charged with article 106 if the terms of law no. 7 of 2014 on trade. While the views of the theory of criminal liability article 106 does not comply with the application.*

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul :**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang)**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr.Ir. Muh. Yusuf M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis



untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan pembimbing utama yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya kepada penulis.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing pendamping yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya karya tulis ini.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Untukselaku pengurus perpustakaan fakultas hukum terima kasih atas waktunya dan membantu menyediakan Refrensi buku-buku dalam tugas ini.

9. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
10. Untuk Dinas Perdagangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pangkalpinangterima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

BalunIjuk, Juni 2016  
Penulis

Lisa Purnamasari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU USAHA DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN</b>	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
3. Unsur Tindak Pidana .....	23

B. Pelaku Usaha	
1. PengertianPelaku Usaha.....	27
2. RuangLingkup Usaha.....	30
3. Asas-Asas Usaha Perdagangan.....	31
C. SuratIzinPerdagangan	
1. PengertianSuratIzinPerdagangan.....	32
2. PenerapanPasal .....	35
D. PertanggungjawabanPidana.....	36

### **BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PPELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	42
B.Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dinas perdagangan dalam menangani terhadap pelaku usaha yang tidak memilki izin dikota Pangkalpinang .....	51

### **BAB IVPENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**